

**QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang lebih baik maka diperlukan qanun yang merupakan peraturan daerah yang khas dan dalam hal tertentu berbeda dengan peraturan daerah pada umumnya;
- b. bahwa pembentukan qanun sebagai instrumen yuridis untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan perundang-undangan lain serta pelaksanaan otonomi daerah, akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh tata cara pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk qanun;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang aspiratif dan demokratis untuk pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan semangat otonomi Aceh yang bersifat khusus, maka Pemerintahan Aceh berkewajiban melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan qanun; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Aceh tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

QANUN ACEH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
8. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota sebagai pemrakarsa penyusunan pra rancangan qanun.
12. Program legislasi Aceh disingkat PROLEGA adalah instrumen perencanaan program pembentukan qanun yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
13. Program legislasi Kabupaten/Kota disingkat PROLEK adalah instrument perencanaan program pembentukan Qanun yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK).
14. Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
15. Qanun kabupaten/kota adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.
16. Materi muatan qanun adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah/otonomi khusus dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Pengundangan adalah penempatan qanun dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
18. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/kota yang digunakan sebagai tempat pengundangan qanun.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN QANUN

Pasal 2

- (1) Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. Keterlaksanaan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan;
 - g. Keterbukaan; dan
 - h. Keterlibatan publik.
- (2) Pembentukan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan :
 - a. syari'at Islam;
 - b. kepentingan umum;
 - c. qanun lainnya; dan
 - d. peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

- (1) Materi muatan qanun mengandung asas :
 - a. keislaman;
 - b. kebenaran;
 - c. kemanfaatan;
 - d. pengayoman;
 - e. kemanusiaan;
 - f. Kebangsaan;
 - g. kekeluargaan;
 - h. karakteristik Aceh;
 - i. keanekaragaman,
 - j. keadilan;
 - k. nondiskriminasi;
 - l. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - m. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - n. keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan.

- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), qanun dapat memuat asas lain sesuai dengan materi muatan qanun yang bersangkutan.

BAB III MATERI MUATAN QANUN

Pasal 4

Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Materi muatan qanun meliputi :
- a. pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh;
 - b. pengaturan tentang hal yang berkaitan dengan kondisi khusus daerah dan kewenangan khusus Aceh yang bersifat istimewa;
 - c. pengaturan tentang penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
 - d. penjabaran lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan.
- (2) Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang di atas dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Qanun Aceh mengenai jinayah dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

BAB IV PERENCANAAN PEMBENTUKAN QANUN

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan qanun Aceh dilakukan dalam Prolega.
- (2) Perencanaan penyusunan qanun kabupaten/kota dilakukan dalam Prolek.
- (3) Prolega/Prolek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Panitia Legislasi DPRA/DPRK melalui koordinasi dengan Pemerintah Aceh/pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Hasil koordinasi penyusunan Prolega/Prolek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK, setelah mendapat persetujuan bersama Gubernur/bupati/walikota.

Pasal 8

- (1) DPRA/DPRK atau Gubernur/bupati/walikota dalam membentuk rancangan qanun berpedoman pada Prolega/Prolek yang disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam keadaan tertentu DPRA/DPRK atau Gubernur/bupati/walikota dapat mengajukan rancangan qanun di luar Prolega/Prolek.

Pasal 9

- (1) Perencanaan program legislasi Aceh/Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Aceh/kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Biro/ Bagian yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perundang-undangan.
- (2) Perencanaan program legislasi Aceh/kabupaten/kota di lingkungan DPRA/DPRK dikoordinasikan oleh Panitia Legislasi DPRA/DPRK.

BAB V

PENYIAPAN PEMBENTUKAN QANUN

Bagian Kesatu

Kewenangan Membentuk Qanun

Pasal 10

- (1) DPRA memegang kewenangan membentuk Qanun Aceh bersama Gubernur.
- (2) DPRK memegang kewenangan membentuk qanun kabupaten/kota bersama bupati/Walikota.
- (3) Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA.
- (4) Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK.
- (5) Rancangan qanun tentang APBA/APBK, Perubahan dan Perhitungan APBA/APBK diajukan oleh Gubernur/bupati/walikota kepada DPRA/DPRK.
- (6) Rancangan qanun selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari DPRA/DPRK atau Gubernur/bupati/walikota.

Bagian Kedua

Penyiapan Rancangan Qanun dari Gubernur/bupati/walikota

Pasal 11

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh/kabupaten/kota dapat menjadi pemrakarsa dalam mempersiapkan pra rancangan qanun sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pemrakarsa melaporkan rencana penyusunan pra rancangan Qanun Aceh/kabupaten/kota kepada Gubernur/bupati/walikota disertai dengan penjelasan selengkapnya mengenai konsepsi pengaturan rancangan qanun yang

meliputi :

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. dasar hukum;
- c. sasaran yang ingin diwujudkan;
- d. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
- e. jangkauan serta arah pengaturan; dan
- f. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 12

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa dalam menyusun persiapan pra rancangan qanun terlebih dahulu dapat menyusun naskah akademik/kajian akademik.
- (2) Naskah akademik/kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat dasar Islami, filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.
- (3) Penyusunan naskah akademik/kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
- (4) Penyusunan naskah akademik/kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara partisipatif.
- (5) Naskah akademik/kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), disertakan dalam setiap pembahasan pra rancangan qanun.

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa dapat membentuk Tim untuk menyusun pra rancangan qanun.
- (2) Naskah pra rancangan qanun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa, disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Aceh/kabupaten/kota untuk diminta tanggapan dan pertimbangan.
- (3) Tanggapan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 7 (tujuh) hari disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyiapkan pra rancangan qanun.
- (4) Naskah pra rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil tanggapan serta pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah Aceh/Kabupaten/kota untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah Aceh menugaskan kepada Biro/bagian pada Sekretariat Daerah Aceh/Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perundang-undangan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pra rancangan qanun.

- (2) Biro/bagian pada Sekretariat Daerah Aceh/Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan harmonisasi dan sinkronisasi naskah pra rancangan qanun dengan memperhatikan materi, tanggapan dan pertimbangan dari kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayal. (1) dapat mengikutsertakan wakil dari instansi vertikal terkait di Aceh atau kabupaten/kota.

Pasal 15

Biro/bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melaporkan perkembangan pra rancangan qanun dan/atau permasalahan kepada Gubernur/bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah Aceh/Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Gubernur/bupati/walikota dapat membentuk Tim Asistensi pembahasan rancangan qanun.
- (2) Susunan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Aceh/kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur/bupati/walikota sebagai Ketua;
 - b. Kepala Biro/bagian pada Sekretariat Daerah Aceh/Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perundang-undangan sebagai Sekretaris;
 - c. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait, sebagai anggota;
 - d. Unsur MPU sebagai anggota;
 - e. Unsur tenaga ahli dan unsur akademisi yang mempunyai keahlian sesuai dengan substansi qanun, sebagai anggota.
 - f. Unsur komponen masyarakat yang terkena dampak langsung dari substansi rancangan qanun, sebagai anggota.

Pasal 17

Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan;
- b. membuat daftar inventarisasi masalah;
- c. menyusun jadwal pembahasan;
- d. menyempurnakan pra rancangan qanun.

Pasal 18

Tata cara penyiapan pra rancangan qanun yang berasal dari Gubernur/ bupati/walikota diatur dengan Peraturan Gubernur/bupati/walikota.

Bagian Ketiga

Penyiapan Rancangan Qanun dari DPRA/DPRK

Pasal 19

- (1) Rancangan qanun dapat disampaikan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Legislasi DPRA/DPRK.
- (2) Rancangan qanun yang berasal dari anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya diajukan oleh 5 orang anggota sebagai pemrakarsa yang berasal dari 2 (dua) fraksi atau lebih.

Pasal 20

Pemrakarsa melaporkan rencana penyusunan pra rancangan Qanun Aceh/Kabupaten/Kota kepada Pimpinan DPRA/DPRK disertai dengan penjelasan selengkapny mengenai konsepsi pengaturan rancangan qanun yang meliputi :

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. dasar hukum;
- c. sasaran yang ingin diwujudkan;
- d. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
- e. jangkauan serta arah pengaturan; dan
- f. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 21

- (1) Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Legislasi DPRA/DPRK sebagai pemrakarsa dalam menyusun persiapan pra rancangan qanun terlebih dahulu dapat menyusun naskah akademik/kajian akademik.
- (2) Naskah akademik/kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat dasar Islamis, filosofis, yuridis dan sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.
- (3) Penyusunan naskah akademik/kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
- (4) Penyusunan naskah akademik/kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara partisipatif.
- (5) Naskah akademik/kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diserahkan dalam setiap pembahasan pra rancangan qanun.

Pasal 22

- (1) Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Legislasi DPRA/DPRK sebagai pemrakarsa dapat membentuk tim untuk menyusun pra rancangan qanun.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Tata tertib DPRA/DPRK.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan qanun harus terjamin adanya ruang partisipasi publik.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan qanun.
- (3) Masyarakat dalam memberi masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap.
- (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat pokok-pokok materi yang diusulkan.
- (5) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diagendakan dalam rapat penyiapan atau pembahasan rancangan qanun.

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan pra rancangan qanun/rancangan qanun yang berasal dari DPRA/DPRK dilaksanakan oleh Sekretariat DPRA/DPRK.
- (2) Penyebarluasan pra rancangan qanun/rancangan qanun yang berasal dari Gubernur/bupati/walikota dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat guna mendapatkan masukan.

Pasal 25

- (1) Mekanisme pelibatan dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. pada fase penyiapan pra rancangan qanun oleh pemrakarsa pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau oleh Anggota/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Legislasi DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 19;
 - b. pada fase pembahasan oleh Tim Asistensi yang dibentuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 melalui forum rapat dengar pendapat;
 - c. pada fase pelaksanaan seminar akademik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12;
 - d. pada fase pembahasan oleh DPRA/DPRK, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Tata Tertib DPRA/DPRK.

- (2) Mekanisme pelibatan dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui Forum Seminar, Lokakarya, Fokus Grup Diskusi, Rapat Dengar Pendapat UMLIM (RDPU) dan bentuk-bentuk penjangkauan aspirasi publik lainnya.
- (3) Mekanisme pelibatan dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyebarluasan draft pra rancangan qanun dan jadwal pembahasannya kepada masyarakat.
- (4) Masa partisipasi masyarakat ditetapkan dalam jadwal, kegiatan pada setiap fase penyiapan dan pembahasan pra rancangan qanun/rancangan qanun.

Pasal 26

Masukan yang diberikan oleh masyarakat melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pasal 24 dan pasal 25 paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penyebarluasan sudah harus disampaikan kepada DPRA/DPRK atau Gubernur/bupati/walikota untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan materi rancangan qanun.

BAB VII PENYAMPAIAN RANCANGAN QANUN Bagian Kesatu Gubernur/bupati/walikota kepada DPRA/DPRK

Pasal 27

- (1) Rancangan qanun yang telah disiapkan oleh Gubernur/bupati/walikota diajukan kepada DPRA/DPRK dengan melampirkan naskah akademik/kajian akademik.
- (2) Gubernur/bupati/walikota mengajukan rancangan qanun kepada pimpinan DPRA/DPRK dengan surat pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan keterangan Gubernur/bupati/walikota.
- (4) Surat Gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a . penunjukan pejabat yang ditugasi untuk mewakili Gubernur/bupati/walikota dalam pembahasan bersama rancangan qanun di DPRA/DPRK;
 - b . sifat penyelesaian/pembahasan rancangan qanun yang dikehendaki.
- (5) Keterangan Gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 - a. Tatar belakang;
 - b. tujuan, dasar dan sasaran; dan
 - c. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.

Pasal 28

DPRA/DPRK mulai membahas rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling lama 60 (enam puluh) hari sejak surat Gubernur/bupati/walikota diterima.

Pasal 29

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, wajib melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam pembahasan rancangan qanun di DPRA/DPRK kepada Gubernur/bupati/walikota.

Bagian Kedua DPRA/DPRK kepada Gubernur/bupati/walikota

Pasal 30

- (1) Rancangan qanun yang disiapkan oleh DPRA/DPRK diajukan kepada Gubernur/bupati/walikota dengan Surat pimpinan DPRA/DPRK dengan melampirkan naskah akademik/kajian akademik.
- (2) Pimpinan DPRA/DPRK mengajukan rancangan qanun kepada Gubernur/bupati/Walikota dengan surat pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan keterangan Pimpinan DPRA/DPRK.
- (4) Keterangan DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. Tujuan,dasar dan sasaran; dan
 - c. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.
- (5) Gubernur/bupati/walikota paling lama 60 (enam puluh) hari sejak menerima surat pimpinan DPRA/DPRK sudah harus menunjuk pejabat yang mewakilinya pada pembahasan rancangan qanun.

Pasal 31

Tata cara mempersiapkan rancangan qanun yang berasal dari DPRA/DPRK mengikuti mekanisme partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam qanun ini dan Tata Tertib DPRA/DPRK.

Pasal 32

Apabila dalam satu masa sidang DPRA/DPRK dan Gubernur/bupati/walikota menyampaikan rancangan qanun mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan qanun yang disampaikan oleh DPRA/DPRK, sedangkan rancangan qanun yang disampaikan oleh Gubernur/bupati/walikota digunakan sebagai bahan sandingan.

Pasal 33

Rancangan qanun yang tidak mendapat persetujuan bersama antara Gubernur/bupati/walikota dan DPRA/DPRK, tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama.

BAB VIII PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN QANUN

Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Qanun di DPRA/DPRK

Pasal 34

- (1) Pembahasan rancangan qanun di DPRA/DPRK dilakukan oleh DPRA/DPRK bersama Gubernur/bupati/walikota.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Rapat Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Legislasi/Panitia Khusus dan Rapat Paripurna DPRA/DPRK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan DPRA/DPRK.

Pasal 35

- (1) Rancangan qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRA/DPRK dan Gubernur/bupati/walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permintaan resmi DPRA/DPRK atau Gubernur/bupati/walikota disertai dengan alasan yang patut.
- (3) Rancangan qanun yang sedang dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRA/DPRK dan Gubernur/ bupati/walikota.
- (4) Persetujuan penarikan kembali rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sedang dibahas oleh alat kelengkapan dewan dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRA/DPRK setelah mendapat pertimbangan Panitia Musyawarah.
- (5) Persetujuan penarikan kembali rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sedang dibahas pada rapat paripurna dilakukan dengan Keputusan DPRA/DPRK.

Bagian Kedua Pengesahan Rancangan Qanun

Pasal 36

- (1) Rancangan qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRA/DPRK dan Gubernur/bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan DPRA/DPRK kepada Gubernur/bupati/walikota untuk disahkan menjadi qanun.
- (2) Penyampaian rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 37

- (1) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan oleh Gubernur/bupati/walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan qanun tersebut disetujui bersama oleh DPRA/DPRK dan Gubernur/bupati/walikota.

- (2) Dalam hal rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di tanda tangani oleh Gubernur/bupati/walikota dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan qanun disetujui bersama; maka rancangan qanun tersebut sale menjadi qanun dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi "Qanun ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta tanggal jatuh sahnya, harus dibubuhkan pada halaman terakhir qanun sebelum pengundangan naskah qanun dalam Lembaran Daerah Aceh/Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX TEKNIK PENYUSUNAN DAN BENTUK RANCANGAN QANUN

Pasal 38

- 1) Penyusunan rancangan qanun dilakukan sesuai dengan pedoman teknik penyusunan qanun dengan memperhatikan qanun ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pedoman teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 6 (enam) sejak diundangkannya qanun ini.

Pasal 39

Bentuk Qanun Aceh/kabupaten/kota tercantum dalam lampiran qanun ini.

BAB X PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN QANUN

Pasal 40

Qanun mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditetapkan lain dalam qanun yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Qanun diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh/Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap Lembaran Daerah Aceh/Lembaran Daerah Kabupaten/Kota diberi nomor.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu qanun sehingga mempunyai kekuatan mengikat.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Aceh/Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 42

- (1) Penjelasan qanun dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah Aceh/Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.
- (3) Setiap Tambahan Lembaran Daerah Aceh/Kabupaten/Kota diberi nomor.

Pasal 43

Pemerintah kabupaten/kota wajib menyebarluaskan Qanun yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh/Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.

BAB XI
PENOMORAN, AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
PENDOKUMENTASIAN QANUN

Pasal 44

Penomoran qanun dilakukan oleh biro/bagian pada Sekretariat Daerah Aceh/Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

Qanun yang telah disahkan oleh Gubernur/bupati/walikota, sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi dengan membubuhkan paraf oleh kepala biro/bagian pada Sekretariat Daerah Aceh/Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian qanun dilakukan oleh biro/bagian pada Sekretariat Daerah Aceh/Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

BAB XII
EVALUASI DAN KOORDINASI QANUN

Bagian Kesatu
Evaluasi Rancangan Qanun Aceh

Pasal 47

- (1) Sebelum disetujui bersama antara DPRA dan Gubernur, Menteri Dalam Negeri mengevaluasi rancangan qanun tentang APBA.

- (2) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, DPRA bersama Gubernur melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung, mulai tanggal diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Persetujuan bersama DPRA dan Gubernur ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri diterima atau setelah masa evaluasi berakhir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri Dalam Negeri tidak mengevaluasi rancangan qanun APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka DPRA melakukan rapat paripurna untuk menetapkan keputusan DPRA tentang qanun APBA.
- (5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan oleh DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur tidak mensahkan, maka rancangan qanun APBA tersebut sah menjadi qanun.

Bagian Kedua
Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten/Kota.

Pasal 48

- (1) Sebelum disetujui bersama antara DPRK dan, bupati/walikota, Gubernur mengevaluasi rancangan qanun tentang APBK, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rencana Tata Ruang kabupaten/kota.
- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, DPRK bersama bupati/walikota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Persetujuan bersama DPRK dan bupati/walikota ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil evaluasi oleh Gubernur diterima atau setelah masa evaluasi berakhir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Gubernur tidak mengevaluasi rancangan qanun APBK, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada, ayat (2), maka DPRK melakukan rapat paripurna untuk menetapkan keputusan DPRK tentang qanun.
- (5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan oleh DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/walikota tidak mensahkan, maka rancangan qanun APBK, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/kota tersebut sah menjadi qanun.

Pasal 49

Selain qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 yang telah mendapat persetujuan bersama DPRK dan bupati/walikota disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi.

**Bagian Ketiga
Koordinasi**

Pasal 50

- (1) Dalam proses evaluasi terhadap qanun kabupaten/kota yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Gubernur dapat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat.
- (2) Dalam proses evaluasi terhadap rancangan qanun kabupaten/kota yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) menjadi qanun kabupaten/kota, Gubernur dapat melibatkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Aceh (BKTRA).

**BAB XIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 51

- (1) Pembiayaan berkaitan dengan pembentukan Qanun Aceh dibebankan pada APRA dan pembiayaan berkaitan dengan pembentukan qanun kabupaten/kota dibebankan pada APBK.
- (2) Pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari sumbangan pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Juni 2007
10 J. Akhir 1428

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Juni 2007
10 J. Akhir 1428

**SEKRETARIS DAERAH ACEH
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007 NOMOR 03

**PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN

I UMUM

Bahwa untuk mewujudkan pembangunan hukum dan tertib pemerintahan di Aceh, maka diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan sampai dengan pengundangannya. Untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya perlu dibentuk qanun yang berkualitas dan partisipatif dengan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.

Bahwa dalam penyusunan Qanun Aceh/kabupaten/kota secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu serta sistematis perlu disusun dalam suatu Program Legislasi Aceh/kabupaten/kota (Prolega/Prolek).

Qanun ini mengatur tentang tata cara pembentukan qanun Aceh/ kabupaten/kota dan untuk itu diperlukan peran tenaga perancang Qanun Aceh/kabupaten/kota sebagai tenaga fungsional yang berkualitas dan memiliki kualifikasi untuk menyiapkan, menyusul dan merumuskan rancangan qanun. Penyusunan rancangan qanun yang berkualitas diperlukan adanya suatu naskah akademik/kajian akademik dan dalam penyusunan qanun dapat melibatkan berbagai instansi terkait, tenaga ahli, akademisi serta komponen masyarakat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
yang dimaksud dengan "qanun lainnya" adalah antara satu qanun dengan qanun lain tidak boleh bertentangan baik untuk Qanun Aceh maupun qanun kabupaten/kota

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
yang dimaksud dengan "dapat memuat ancaman pidana atau Benda" selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, juga dapat memuat sanksi a d a t a t a u s a n k s i y a n g diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam Prolega/Prolek, seperti adanya perintah langsung dari suatu Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang baru dikeluarkan yang menghendaki segera ditetapkan peraturan pelaksanaannya dalam qanun".

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Naskah Akademik rancangan qanun adalah naskah yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan serta lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan qanun yang secara konsepsi ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.
Kajian Akademik rancangan qanun adalah kajian terhadap isi rancangan qanun yang sudah disiapkan oleh pemrakarsa yang dikaji secara akademis dari sisi pandangan Islamis, filosofis, yuridis dan sosiologis.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
yang dimaksud dengan "komponen masyarakat" adalah pemangku kepentingan yang terkena imbas langsung dari sebuah kebijakan yang akan ditetapkan dalam qanun seperti petani, nelayan dan kaum perempuan.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "identitas lengkap" adalah identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh keuchik/lurah atau nama lain atau identitas organisasi yang menjadi wadah komponen masyarakat.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah agar khalayak ramai mengetahui adanya pra rancangan qanun/rancangan qanun yang sedang dibahas guna memberikan masukan atas materi yang sedang dibahas. Penyebarluasan dilakukan melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, dan edaran maupun media elektronik seperti televisi, radio dan internet di Aceh.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
yang dimaksud dengan "penyebarkan" adalah agar khalayak ramai mengetahui qanun tersebut dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung didalamnya. Penyebarkan qanun tersebut dilakukan, misalnya melalui media cetak atau media elektronik di Aceh.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
yang dimaksud dengan "sebelum disetujui bersama" adalah setelah disampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi dan sebelum disahkan dalam rapat paripurna DPRA.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "sebelum disetujui bersama" adalah setelah disampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi dan sebelum disahkan dalam rapat paripurna DPRA

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Pembentukan Qanun Aceh dan qanun Kabupaten/Kota dibebankan pada APBA/APBK melalui :

- a. Anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh/Sekretariat Daerah kabupaten/kota serta SKPD dan lembaga daerah lainnya disusun oleh Pemerintah Aceh/Pemerintah kabupaten/kota.
- b. Anggaran DPRA/DPRK disusun oleh Sekretariat DPRA/DPRK.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007
NOMOR 03

LAMPIRAN QANUN ACEH

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TANGGAL : 25 Juni 2007

10.J. Akhir 1428

TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN

CONTOH RANCANGAN QANUN

A. QANUN ACEH

QANUN ACEH

NOMOR TAHUN

(Judul Qanun)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

Menimbang :

a. Bahwa.....;

b. bahwa.....;

c. dan seterusnya.....;

Mengingat :

1.;

2.;

3.;

dan seterusnya.....;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

QANUN ACEH TENTANG

.....

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

BAB II
Bagian Pertama

Paragraf I

Pasal ...

BAB
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

B A B . .
K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal ...

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh ...

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal.....

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan Banda Aceh
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN.....NOMOR

B. Qanun Kabupaten/Kota

**QANUN KABUPATEN/KOTA
NOMOR.....TAHUN.....**

(Judul Qanun)

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI/WALIKOTA

Menimbang:

- a. bahwa
- b. bahwa
- c. dan seterusnya

Mengingat :

- 1.
- 2.
- 3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA.....

dan

BUPATI/WALIKOTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

QANUN KABUPATEN/KOTA.....TENTANG.....

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

B A B I I

Bagian Pertama

.....

Paragraf I

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

**BAB.....
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal ...

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ...

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA.....

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA

(Nama Tanpa gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTATAHUN.....NOMOR